


BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PUSAT PENELITIAN METROLOGI
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

**PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 15 TAHUN 2018
TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2018**



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

PUSAT PENELITIAN METROLOGI

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN STANDARDISASI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional terjadi pengalihan tugas dan fungsi mengenai standar nasional satuan ukuran dari Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran kepada Badan Standardisasi Nasional;
- b. bahwa berkenaan dengan pengalihan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengalihkan pegawai negeri sipil pada Pusat Penelitian Metrologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menjadi pegawai negeri sipil pada Badan Standardisasi Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Pusat Penelitian Metrologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil Badan Standardisasi Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1282);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSAT PENELITIAN METROLOGI LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN STANDARDISASI NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan Pejabat yang Berwenang adalah Sekretaris Utama Badan Standardisasi Nasional.

BAB II PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 2

- (1) Pegawai Negeri Sipil Pusat Penelitian Metrologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Badan Standardisasi Nasional.
- (2) Pengalihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019.

BAB III TATA CARA PENGALIHAN

Pasal 3

- (1) Sekretaris Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menyampaikan daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil Pusat Penelitian Metrologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang akan dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Badan Standardisasi Nasional kepada Pejabat yang Berwenang.
- (2) Berdasarkan daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat yang Berwenang memeriksa kebenaran dan keabsahannya serta menyampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat menurut contoh tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 4

- (1) Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan keputusan pengalihan Pegawai Negeri Sipil. Pusat Penelitian Metrologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil Badan Standardisasi Nasional.

- (2) Dalam menetapkan keputusan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan Kepegawaian Negara dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Keputusan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menurut contoh tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini, dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan, dan Kepala Badan Standardisasi Nasional.
- (4) Keputusan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan usul dari Pejabat yang Berwenang.

Pasal 5

Keputusan pengalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan melalui Pejabat yang Berwenang.

Pasal 6

Untuk kelancaran pelaksanaan pengalihan Pegawai Negeri Sipil Pusat Penelitian Metrologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil Badan Standardisasi Nasional, dapat dibentuk Tim Pelaksana Pengalihan dan Penataan Kepegawaian yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 7

Untuk tertib administrasi, Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Pejabat lain yang ditunjuk membuat daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil Pusat Penelitian Metrologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang telah dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Badan Standardisasi Nasional sesuai dengan contoh tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 8

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2018

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1378

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Direktur Peraturan Perundang-undangan,



Julia Leli Kurniatri

LAMPIRAN I
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 15 TAHUN 2018
 TENTANG
 PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSAT PENELITIAN METROLOGI
 LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL
 BADAN STANDARDISASI NASIONAL

DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL
 PUSAT PENELITIAN METROLOGI LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
 YANG AKAN DIALIHKAN MENJADI MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NO	NAMA	NIP	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	JABATAN TERAKHIR	PANGKAT TERAKHIR		PENDIDIKAN TERAKHIR	UNIT ORGANISASI LAMA	WILAYAH PEMBAYARAN
						GOL RUANG	TMT			

Jakarta,
 Sekretaris Utama
 Badan Standardisasi Nasional,

.....
 NIP

Salinan sesuai dengan aslinya
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 Direktur Peraturan Perundang-undangan,



Julia Leli Kurniatri

KEPALA
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
LAMPIRAN I

NOMOR URUT	KODE/LAJUR	URAIAN
1	1	Cukup Jelas
2	2	Tulislah nama yang lengkap dan benar sesuai dengan SK Pengangkatan Pertama Pegawai Negeri Sipil yang akan dialihkan.
3	3	Tulislah Nomor Induk Pegawai yang bersangkutan dengan benar sesuai dengan SK Pengangkatan Pertama.
4	4	Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan benar sesuai dengan SK Pengangkatan Pertama.
5	5	Tulislah jenis kelamin dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, jika Pria tulislah "P", jika Wanita tulislah "W".
6	6	Tulislah jabatan terakhir dari Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan SK jabatan terakhir, misalnya: <ul style="list-style-type: none">- Kepala Subdirektorat- Peneliti Muda- dan sebagainya
7	7 dan 8	Tulislah pangkat/golongan ruang Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan tulislah tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya.
8	9	Tulislah pendidikan terakhir Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Misalnya SLTA, DIII, S1 dan sebagainya secara benar sesuai dengan pendidikan terakhir yang diakui oleh instansi.
9	10	Tulislah unit organisasi Pegawai Negeri Sipil pada saat dialihkan.
10	11	Tulislah nama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan sesuai dengan wilayah pembayaran gaji yang bersangkutan.

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG
PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSAT PENELITIAN
METROLOGI LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA MENJADI
PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional terjadi pengalihan tugas dan fungsi mengenai standar nasional satuan ukuran dari Komite Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran kepada Badan Standardisasi Nasional;
- b. bahwa berkenaan dengan pengalihan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu mengalihkan Pegawai Negeri Sipil pada Pusat Penelitian Metrologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil Badan Standardisasi Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, pengalihan pegawai negeri sipil tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013;
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 jo Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 Tahun 2018;

- Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Utama Badan Standardisasi Nasional Nomor tanggal perihal usul pengalihan Pegawai Negeri Sipil Pusat Penelitian Metrologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil Badan Standardisasi Nasional;
2.;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pegawai Negeri Sipil:

1. Nama :
2. NIP :
3. Tempat, tanggal lahir :
4. Pangkat/golongan ruang/TMT :
5. Unit Organisasi :

Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Badan Standardisasi Nasional.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Standardisasi Nasional;
2. Kepala KPPN yang bersangkutan;
3.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

Kepala
Badan Kepegawaian Negara,

Bima Haria Wibisana

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Direktur Peraturan Perundang-undangan,



Julia Leli Kurniatri

LAMPIRAN III
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 15 TAHUN 2018
 TENTANG
 PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSAT PENELITIAN METROLOGI
 LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL
 BADAN STANDARDISASI NASIONAL

DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL
 PUSAT PENELITIAN METROLOGI LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
 YANG TELAH DIALIHKAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NO.	SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA		NAMA	NIP	TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	PANGKAT/ GOL.RUANG/ TMT	WILAYAH PEMBAYARAN
	NOMOR	TANGGAL						
1	2	3	4	5	6	7	8	9

KEPALA
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA/
 PEJABAT LAIN YANG DITUNJUK*)

Salinan sesuai dengan aslinya
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 Direktur Peraturan Perundang-undangan,



Julia Leli Kurniatri

.....
 KEPALA
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Ket: *) pilih salah satu